

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam melihat produk hukum dari mazhab terdahulu, seperti produk hukum fiqh Imām Syāfi'ī tentang masalah kesaksian wanita dalam nikah dan melihat *hilāl*, yang mengemukakan bahwa wanita tidak boleh menjadi saksi dalam nikah dan *hilāl*, diharuskan bisa memperlakukannya dengan benar. *Pertama*, produk hukum fiqh Imām Syāfi'ī tersebut harus dihargai sebagai khazanah klasik yang berharga dan bermanfaat bagi generasi selanjutnya. *Kedua*, produk hukum fiqh Imām Syāfi'ī sebagai khazanah klasik yang berharga bukan berarti suatu hal yang sakral dan suci sehingga tidak boleh kita perbaharui, akan tetapi produk hukum fiqh Imām Syāfi'ī adalah merupakan hasil dari pemikiran sebuah zaman yang mana dengan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perubahan produk hukum fiqh tersebut, supaya terjadi kesesuaian antara hukum fiqh dan realitas.

Dengan menggunakan metode analisis gender, penulis menemukan hal yang menarik dalam pola pemikiran yang digunakan oleh Imām Syāfi'ī dalam mengeluarkan pendapat. Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara pemikiran Imām Syāfi'ī dengan ulama'-ulama' sezamannya, yaitu kemampuan beliau dalam memadukan antara naş dan budaya masyarakat setempat, dibuktikan dengan adanya produk hukum fiqh Imām Syāfi'ī yang berbeda ketika Imām Syāfi'ī

di Bagdad dan di Mesir. Begitu juga dalam masalah kesaksian wanita, Imām Syāfi'ī juga memadukan antara naṣ dan budaya serta kondisi masyarakat pada waktu itu. Imām Syāfi'ī yang selama ini digambarkan sebagai ulama' yang sangat kuat dalam memegang naṣ, penulis melihat ada sisi penting yang belum tersentuh oleh penulis-penulis lain, yaitu fleksibilitas beliau dalam menentukan produk hukum fiqh yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada, justru memudahkan anggapan bahwa Imām Syāfi'ī dalam memposisikan naṣ (teks) di atas rasio.

Dalam menyikapi persoalan di atas, dengan menggunakan analisis gender, penulis menyimpulkan bahwa corak pemikiran Imām Syāfi'ī *Kedua*, secara historis, pada dasarnya larangan perempuan memberikan kesaksian itu tidak bias gender, hal ini dikarenakan pada masa Imām Syāfi'ī perempuan tidak mempunyai keahlian dalam bidang nikah dan *hilāl*, sehingga ketika perempuan dijadikan saksi dalam nikah dan *hilāl*, dikhawatirkan akan mengalami kesalahan dan berdampak fatal.

B. Saran-saran

Terlepas dari pendapat sebagian kalangan yang menganggap bahwa apa yang dikemukakan oleh Imām Syāfi'ī dalam masalah hukum persaksian perempuan dalam nikah dan melihat *hilāl* yang tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa syarat untuk menjadi saksi haruslah laki-laki (*ḡukūrah*), merupakan produk hukum yang bias gender, namun apa yang dikemukakan oleh Imām Syāfi'ī diakui ataupun tidak telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya realisasi fiqh dalam sebuah masyarakat.

Tidak seperti ulama'-ulama' semasanya seperti Imām Mālik dan Imām Hanbal, pemikiran Imām Syāfi'ī cenderung lebih moderat, karena pemikiran Imām Syāfi'ī tersebut merupakan hasil dari dialog antara naṣ dan kultur serta kondisi masyarakat pada waktu itu. Hal itu mungkin salah satunya disebabkan oleh sosok Imām Syāfi'ī yang mampu mengkomparasikan antara mazhab sebelumnya yaitu mazhab Imām Hanafi yang berhaluan rasional (*ahl ar-ra'y*) dan mazhab Imām Mālik yang berhaluan Fundamental (*ahl al-ḥadīṣ*). Oleh karena itu, upaya penggalan secara lebih dalam mengenai sosok Imām Syāfi'ī dan juga pemikiran-pemikiran serta fatwa-fatwanya yang banyak mengundang respon baik positif maupun negatif di kalangan umat Islam sangat dibutuhkan sebagai bahan perbandingan.

Berkaitan dengan masalah gender, penulis berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama manusia sempurna. Tak ada yang lebih unggul. Sama-sama memiliki dua belas tulang rusuk dan diciptakan dari tanah, sari pati air mani serta ditiupkan ruh, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Shād ayat 71 yang berbunyi:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلِیْقُۡ بَشَرًا مِّنْ طِیۡنٍ ﴿۷۱﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah" [Q.S. 38: 71] (Depag, 1982: 741).

Dan juga dalam Q.S. as-Sajadah ayat 7-9 yang berbunyi:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ^ط وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ^ط وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ^ط قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.”[Q.S. 32: 7-9] (Depag, 1982: 661).

Perbedaan fisiologis antara keduanya hanya dimaksudkan untuk melestarikan manusia itu sendiri, bukan karena salah satu lebih unggul.

Selanjutnya, untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi problematika perempuan tersebut di atas perlu melakukan langkah-langkah strategis dan konkret. Di antara langkah-langkah yang diharapkan efektif adalah membina kesadaran bersama antara perempuan dan laki-laki tentang kedudukan dan relasi antara mereka masing-masing. Untuk menumbuhkan kesadaran tersebut perlu mengadakan reinterpretasi terhadap doktrin agama dan tradisi/adat/budaya yang melingkupi kehidupan komunitas perempuan.

Langkah ini dapat efektif apabila dilakukan secara bersamaan dengan upaya memperbaiki kualitas intelektual masyarakat (laki-laki dan perempuan). Dengan intelektual yang berkualitas diharapkan kekeliruan dalam memahami berbagai ide atau ajaran dapat diminimalisir sampai sedemikian rendahnya. Namun, yang tidak

kalah pentingnya adalah menyamakan bahasa dan sikap terhadap perempuan, menyamakan langkah dan upaya, menggemakan sosialisasi oleh semua pihak. Sehingga, dengan kesadaran bersama itu dimungkinkan untuk mengurangi tindakan diskriminatif terhadap perempuan yang sesungguhnya tidak pernah kita inginkan.

Semoga perempuan tetap jaya, tidak diperbudak di rumah tangga dan tidak pula diperhamba di rumah usaha.